

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Nomor : 046/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI TUBU KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama:
- 1. LERI
 - 2. ROSLINDA
 - 3. DESEM
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Malinau ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2. Bupati Kabupaten Malinau;
 - 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau;
 - 4. Camat Sungai Tubu;
 - 5. Petinggal.

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : 24 Mei 2024

KETUA,


DONNI, S.Th.,M.H